



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Jika datang langsung, Mengisi Formulir Permohonan Informasi pada Meja Informasi
2. Mengajukan permohonan informasi disertai identitas dan alasan, melalui email
3. Meja Informasi menerima formulir permohonan;
4. Pengadilan memberi jawaban baik secara langsung atau tidak langsung;
5. Jawaban atas permintaan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Petugas Informasi mengisi register
3. Petugas Informasi memberikan pemberitahuan tertulis, estimasi biaya penggandaan dan estimasi waktu
4. a. Informasi dapat diberikan dalam bentuk softcopy (bebas biaya perolehan) b. Pemohon ingin melihat dulu naskah informasi
5. a. Pemohon membayar biaya, petugas informasi menyerahkan tanda terima pembayaran b. Pemohon tidak bersedia membayar biaya
6. Petugas Informasi menggandakan (fotocopy informasi)
7. Petugas Informasi menyerahkan fotocopy informasi kepada pemohon
8. Pemohon menandatangani tanda terima informasi
9. Selesai



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Waktu Penyelesaian

13 Hari

13 (tiga belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Secara umum tidak dikenakan biaya, kecuali biaya penggandaan jika informasi yang dibutuhkan dengan volume besar

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

-